



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

**S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I.**

Tgl. 28 Februari 1990, No. C-6. HT.03.01-Th. 1990  
Tgl. 1 September 1998, No. C-145. HT.03.02-Th. 1998

**S.K. BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Tgl. 17 September 1991, No. 54-XI-1991  
Tgl. 24 September 2007, No. 44-XVII-PPAT-2007  
Wilayah Kerja Kotamadya Jakarta Selatan

Graha Irama Lt. 6 c  
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2  
Kuningan, Jakarta Selatan 12950  
Telp: 021-52907304-6  
Fax: 021-5261136  
e-mail : fhchozie@gmail.com



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0776526

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar  
**PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
BANK NEGARA INDONESIA Tbk**

Kepada Yth.

Notaris FATHIAH HELMI, SH.  
GRAHA IRAMA LANTAI 6C, JL. HR  
RASUNA SAID BLOK X-1, KAV 1 & 2,  
KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI,  
JAKARTA SELATAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  
SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 35, tanggal 17 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris FATHIAH HELMI, SH, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 14 April 2015, mengenai perubahan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, **PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) BANK NEGARA INDONESIA Tbk disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan ini.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 14 April 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
NIP. 19581120 198810 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 14 April 2015

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-2931709.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 14 April 2015**

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH  
Notaris di Jakarta

**FATHIAH HELMI, SH**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk**  
**disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Nomor : 35.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 17-03-2015 (tujuh belas Maret dua ribu lima-----  
belas).-----

-Pukul 13.25 (tiga belas lewat dua puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat. ---  
Berhadapan dengan saya, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Jakarta dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan -----  
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

- Tuan Doktorandus **SUTANTO** Master Business of Administration, lahir --  
di Malang, pada tanggal 25-12-1956 (dua puluh lima Desember seribu ---  
sembilan ratus lima puluh enam), Direktur perseroan terbatas tersebut di  
bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang -----  
Selatan, Puri Flamboyan Pesona Blok E 3/1, Rukun Tetangga 005, Rukun  
Warga 012, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur; -----  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan : 3674052512560006, berlaku hingga tanggal -----  
25-12-2016 (dua puluh lima Desember dua ribu enam belas); -----  
-untuk sementara berada di Jakarta;-----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian mewakili Direksi -----  
Perusahaan Perseroan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, -----  
berdasarkan kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 17-03-2015 (tujuh belas Maret dua ribu lima belas) yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 17-03-2015 (tujuh belas Maret dua ribu lima belas) Nomor : 34, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor pusat di Gedung BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta 10220, yang anggaran dasar beserta perubahannya berturut-turut telah diumumkan dalam :

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11-09-1992 (sebelas September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Nomor: 73, Tambahan Nomor: 1A;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-10-1992 (dua puluh Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Nomor: 84, Tambahan Nomor: 008A;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-09-1996 (dua puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Nomor: 76, Tambahan Nomor: 8145;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25-08-1998 (dua puluh lima Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Nomor: 68, Tambahan Nomor: 4899;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24-08-1999 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Nomor: 68, Tambahan Nomor: 5208;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-02-2001 (dua puluh

- Februari dua ribu satu), Nomor: 15, Tambahan Nomor: 70. -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-01-2002 (delapan-----  
Januari dua ribu dua), Nomor: 3, Tambahan Nomor: 19; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-04-2002 (dua puluh-----  
delapan April dua ribu dua), Nomor: 35, Tambahan Nomor: -----  
4183; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-09-2002 (sepuluh -----  
September dua ribu dua), Nomor: 73, Tambahan Nomor: 684. -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-10-2003 (dua puluh-----  
delapan Oktober dua ribu tiga), Nomor: 86, Tambahan Nomor: -----  
785.-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09-01-2004 (sembilan-----  
Januari dua ribu empat), Nomor: 3, Tambahan Nomor: 27.-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30-01-2004 (tiga puluh-----  
Januari dua ribu empat), Nomor: 9, Tambahan Nomor: 1152. -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-07-2006 (dua puluh ----  
delapan Juli dua ribu enam), Nomor: 60, Tambahan Nomor: 791; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 01-04-2008 (satu April dua  
ribu delapan), Nomor: 27, Tambahan Nomor: 262/L/2008; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23-12-2008 (dua puluh ----  
tiga Desember dua ribu delapan), Nomor: 103, Tambahan Nomor: ----  
29015; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13-07-2012 (tiga belas Juli  
dua ribu dua belas), Nomor: 56, Tambahan Nomor: 1263/L; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17-04-2012 (tujuh belas  
April dua ribu dua belas), Nomor: 31, Tambahan Nomor: 18354; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-03-2014 (dua puluh delapan Maret dua ribu empat belas), Nomor: 25, Tambahan Nomor: 2102/L; -----

-sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir --- dimuat dalam akta Nomor: 48, tanggal 28-03-2013 (dua puluh delapan Maret dua ribu tiga belas) yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat ----- dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : ----- AHU-AH.01.10-1550, tanggal 21-05-2013 (dua puluh satu Mei dua ribu tiga belas), dan akta Nomor : 42 tanggal 24-09-2014 (dua puluh empat September dua ribu empat belas) yang dibuat dihadapan saya, Notaris, -- yang pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan ----- dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : ----- AHU-31923.40.22.2014 tanggal 24-09-2014 (dua puluh empat September dua ribu empat belas). -----

Untuk selanjutnya PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK ----- NEGARA INDONESIA Tbk disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA ----- (PERSERO) Tbk dalam akta ini akan disebut "Perseroan".-----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih ----- dahulu dalam akta ini :-----

A. Bahwa pada tanggal 17-03-2015 (tujuh belas Maret dua ribu lima belas) --- bertempat di Ballroom, Hotel Shangri-La, Kota BNI, Jalan Jenderal ----- Sudirman Kavling 1 Jakarta 10220, telah diadakan Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan Perseroan, (selanjutnya disebut **Rapat**) -----

yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal -----  
17-03-2015 (tujuh belas Maret dua ribu lima belas) Nomor : 34.-----

- B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 -----  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tanggal -----  
08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Rencana --  
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan -----  
Terbuka (selanjutnya disebut **POJK 32**), Perseroan telah melakukan -----  
Pemberitahuan kepada OJK tanggal 27-01-2015 (dua puluh Tujuh ----  
Januari dua ribu lima belas) Nomor: DIR/031 perihal: Rencana RUPS -----  
Tahunan tahun buku 2014 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan --  
telah melakukan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang  
Saham Tahunan telah dimuat dalam dalam surat kabar harian berbahasa -  
Indonesia yaitu surat kabar Bisnis Indonesia, dan surat kabar berbahasa --  
asing yaitu surat kabar The Jakarta Post masing-masing pada tanggal ----  
06-02-2015 (enam Februari dua ribu lima belas), dan tanggal 23-02-2015 -  
(dua puluh tiga Februari dua ribu lima belas) ;-----  
Pemanggilan Rapat pada tanggal 23-02-2015 (dua puluh tiga Februari ----  
dua ribu lima belas), salah satunya berbunyi sebagai berikut : -----

-----**PEMANGGILAN**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**-----

-----**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**-----

-----**("PERSEROAN")**-----

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan -  
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") ---  
yang akan diselenggarakan pada : -----

Hari/Tanggal : Selasa / 17 Maret 2015 ; -----

Waktu : Pukul 10:00 WIB s.d selesai ; -----

Tempat : Ballroom C, Hotel Shangri-La Jakarta ; -----

Kota BNI, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, -----

Jakarta 10220. -----

Mata Acara Rapat : -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2014 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014. -----

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 21 ayat (3) dan ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013. -----

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014. -----

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan. -----

3. Penetapan remunerasi (gaji/ honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2015 serta tantiem Tahun Buku 2014 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 11 ayat (17) dan Pasal 14 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan. -----



4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2015. -----  
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 dan No. 33/POJK.04/2014. -----  
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 40 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 dan Pasal 41 Peraturan OJK No. -----  
33/POJK.04/2014. -----
6. Perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, -----  
sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan -----  
Komisaris dan Direksi Perseroan. -----  
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 11 ayat (7) dan Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, antara lain bahwa para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat oleh RUPS dari calon atau calon-calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau seorang Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10%, dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. -----

Catatan : -----

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan ---  
resmi. -----

2. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta ----- pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif ---- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk ----- memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada ---- petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal ----- Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka ----- Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.-----
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang -- saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham - tanggal **20 Februari 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.**-----
4. a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh ---- kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang ----- bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan --- para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan ----- Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam ----- pemungutan suara.-----

b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Biro -----  
Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Datindo Entrycom, Puri -----  
Datindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220. -----

5. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di  
situs web Perseroan dan di kantor pusat Perseroan pada jam kerja ----  
Perseroan sejak tanggal **23 Februari 2015 sampai dengan 17 Maret**  
**2015** salinan dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis  
oleh Pemegang Saham Perseroan, kecuali untuk bahan terkait mata ---  
acara Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ---  
yang mana berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: -----  
PER-02/MBU/02/2015 dan Nomor: PER-03/MBU/02/2015 tanggal -----  
17 Februari 2015, akan tersedia paling lambat pada tanggal Rapat ---  
diselenggarakan. -----

6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, -----  
Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat ----  
Rapat pada pukul **09:30 WIB**. -----

**Jakarta, 23 Februari 2015** -----

**Direksi Perseroan** -----

Bahwa selembarnya surat-surat kabar yang memuat Pengumuman, -----  
Pemberitahuan, dan Pemanggilan Rapat tersebut di atas, dilekatkan pada  
minuta akta saya, Notaris tertanggal 17-03-2015 (tujuh belas Maret dua ---  
ribu lima belas), Nomor : 34.-----

C. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal --  
20-02-2015 (dua puluh Februari dua ribu lima belas), yang di terbitkan ---  
oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan,-----  
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah -----

18.648.656.458 (delapan belas miliar enam ratus empat puluh delapan ---  
juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan) ----  
saham, terdiri dari 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, Seri B dan Seri C.----

D. Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan ----  
oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, ----  
selanjutnya Saya Notaris menyampaikan bahwa dalam Rapat telah -----  
hadir dan/atau diwakili sejumlah :-----

- a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp 7.500,00 ---  
(tujuh ribu lima ratus Rupiah) setiap saham.-----
- b. 14.855.798.821 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta  
tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu)  
saham biasa atas nama yang merupakan saham Seri B dengan nilai  
nominal Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) setiap saham dan  
saham Seri C dengan nilai nominal Rp 375,00 (tiga ratus tujuh puluh  
lima Rupiah) setiap saham; -----

atau seluruhnya sejumlah 14.855.798.822 (empat belas miliar delapan ---  
ratus lima puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan  
ratus dua puluh dua) saham atau lebih kurang sejumlah 79,66 % (tujuh --  
puluh sembilan koma enam puluh enam persen) dari seluruh saham yang  
telah dikeluarkan oleh Perseroan sejumlah 18.648.656.458 (delapan -----  
belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh  
enam ribu empat ratus lima puluh delapan) saham sesuai dengan Daftar  
Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20-02-2015 (dua puluh -----  
Februari dua ribu lima belas) yang diterbitkan PT Datindo Entrycom ----  
sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, sehingga berdasarkan -----  
ketentuan Pasal 25 ayat (1.a), ayat (4.a), dan ayat (5.a) Anggaran Dasar

Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) dan 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka kuorum untuk ----- penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi, dengan demikian Rapat ----- adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----

E. Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah diberi --- kuasa oleh Rapat, untuk menyatakan keputusan Rapat khusus mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----

F. Bahwa dalam akta ini penghadap hendak melaksanakan kuasa tersebut. --  
-Selanjutnya berhubung dengan apa yang telah diuraikan diatas, -----  
penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan bahwa dalam -----  
agenda ke-lima Rapat terdapat: -----

- Pemegang Saham yang menyatakan *setuju* sejumlah 11.833.530.439 ----  
(sebelas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan) saham atau sebesar lebih kurang -----  
79,66% (tujuh puluh sembilan koma enam puluh enam persen) dari -----  
jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----
- Pemegang Saham yang menyatakan *tidak setuju* sejumlah -----  
2.744.815.015 (dua miliar tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ----  
ratus lima belas ribu lima belas) saham atau sebesar lebih kurang -----  
18,48% (delapan belas koma empat puluh delapan persen) dari jumlah --  
seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----
- Pemegang Saham yang menyatakan *abstain* sejumlah 277.453.368 (dua  
ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus ----  
enam puluh delapan) saham atau sebesar lebih kurang 1,87% (satu ----  
koma delapan puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir  
dalam Rapat. -----

Sesuai dengan POJK 32 dan Pasal 25 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, ----- namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara ---- yang sama dengan suara terbanyak pemegang saham yang mengeluarkan ---- suara. -----

Dengan demikian Rapat pada agenda ke-lima telah memutuskan:-----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: ----- 32/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu ----- empat belas) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ----- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Nomor: 33/POJK.04/2014 - tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang --- Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan publik. -----
2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan. -----
3. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi ----- untuk menyusun dan menyatakan kembali Keputusan mengenai ----- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan di dalam Akta Notaris dan ----- selanjutnya memberitahukannya kepada instansi berwenang serta ---- melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan ---- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sepanjang tidak ----- bertentangan dengan ketentuan yang berlaku saat ini. -----

Untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi ----- sebagai berikut: -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan ini diberi nama Perseroan Terbatas "Perusahaan Perseroan ---

- (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk" disingkat "PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk", berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut Perseroan.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, serta mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

##### Pasal 2

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 31-07-1992 (tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 12-08-1992 (dua belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

#### MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

##### Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :
- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  - Memberikan kredit.
  - Menerbitkan surat pengakuan hutang.
  - Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk

kepentingan dan atas perintah nasabahnya: -----

1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank--  
yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan ----  
dalam perdagangan surat-surat dimaksud.-----
  2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa  
berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan  
surat-surat dimaksud. -----
  3. Kertas perbendaharaan Negara dan Surat Jaminan -----  
Pemerintah. -----
  4. Sertifikat Bank Indonesia -----
  5. Obligasi. -----
  6. Surat Dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan -----  
perundang-undangan. -----
  7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai  
dengan peraturan perundang-undangan. -----
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk  
kepentingan nasabah. -----
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan  
dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana  
telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana ----  
lainnya. -----
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan -----  
melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. -----
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain -----  
berdasarkan suatu kontrak. -----



- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah -----  
lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa ---  
Efek. -----
  - k. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain -----  
termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sesuai  
dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. -----
  - l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan  
Wali Amanat. -----
  - m. Melakukan kegiatan dalam Valuta Asing. -----
  - n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan  
lain di bidang keuangan. -----
  - o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi  
akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan -----  
berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali  
penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank ----  
Indonesia. -----
  - p. Bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan Pengurus Dana -----  
Pensiun. -----
  - q. Melakukan kegiatan jasa keuangan, commercial banking dan -----  
investment banking lainnya. -----
  - r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank -----  
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-----  
undangan.-----
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, -----  
Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yang -----

mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan -----  
dengan peraturan perundang-undangan.-----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp 15.000.000.000.000,00 (lima -----  
belas triliun rupiah) terbagi atas 34.502.504.527 (tiga puluh empat miliar --  
lima ratus dua juta lima ratus empat ribu lima ratus dua puluh tujuh) -----  
saham yang terdiri dari:-----
  - a. 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar -----  
Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) atau seluruhnya -----  
dengan jumlah nilai nominal Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus -----  
rupiah);-----
  - b. 289.341.866 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus -----  
empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam) Saham -----  
Seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 7.500,00  
(tujuh ribu lima ratus rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal -----  
seluruhnya sebesar Rp 2.170.063.995.000,00 (dua triliun seratus --  
tujuh puluh miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan -----  
puluh lima ribu rupiah);-----
  - c. 34.213.162.660 (tiga puluh empat miliar dua ratus tiga belas juta- ----  
seratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh) Saham -----  
Seri C, masing-masing saham bernilai nominal sebesar -----  
Rp 375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan jumlah nilai ---  
nominal seluruhnya sebesar Rp 12.829.935.997.500,00 (dua belas --  
triliun delapan ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga ---  
puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus ---

rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta telah disetor penuh sebanyak 18.648.656.458 (delapan belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan) saham atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp. 9.054.806.974.125,00 (sembilan triliun lima puluh empat miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
  - b. 289.341.866 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam) saham Seri B, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.170.063.995.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - c. 18.359.314.591 (delapan belas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh satu) Saham Seri C, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 6.884.742.971.625,00 (enam triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- yang telah disetor oleh para pemegang saham, yang seluruhnya telah mengambil bagian saham dan rincian serta jumlah nilai nominal saham, disebutkan pada akhir akta ini.

3. 100 % (seratus persen) dari modal ditempatkan tersebut, yaitu -----  
Rp. 9.054.806.974.125,00 (sembilan triliun lima puluh empat miliar -----  
delapan ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus ---  
dua puluh lima rupiah) telah disetor dengan rincian sebagai berikut :-----
- a. Sebesar Rp. 7.789.288.493.625,00 (tujuh triliun tujuh ratus delapan  
puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh delapan juta empat-  
ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)---  
merupakan setoran lama;-----
  - b. Sebesar Rp 1.265.518.480.500,00 (satu triliun dua ratus enam-----  
puluh lima miliar lima ratus delapan belas juta empat ratus -----  
delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dengan uang tunai berasal ---  
dari pengeluaran saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih -----  
Dahulu (Penawaran Umum Terbatas III). -----
4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam -  
bentuk lain. -----
- Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda  
berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai ----  
berikut: -----
- a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib -----  
diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS -----  
mengenai penyetoran tersebut; -----  
(selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS).-----
  - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh -----  
Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak -----  
dijaminakan dengan cara apapun juga; -----

- c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana -----  
diatur dalam Pasal 25 ayat 1. -----
  - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan -  
dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka  
harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan -----
  - e. dalam hal penysetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio -----  
saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, -----  
maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau --  
unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan  
Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan ----  
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar  
tanpa pengecualian. -----
5. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -----  
oleh Direksi menurut keperluan modal perseroan pada waktu dan -----  
dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat ---  
Direksi dengan persetujuan RUPS dengan mengindahkan ketentuan -----  
yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-----  
undangan serta ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal di -----  
Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari. --
6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas ----  
(Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan ---  
saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari --  
Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat -----  
Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut ----  
wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih -

Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham -- yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham ----- Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada ----- tanggal tersebut. -----

- b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD ----- kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: -----
- b. 1. ditujukan kepada pegawai Perseroan; -----
  - b. 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang ----- dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan ----- dengan persetujuan RUPS; -----
  - b. 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau -----
  - b. 4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal ---- yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD .---
- c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka -- waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan di bidang Pasar -- Modal. -----
- d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan -- tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada -- semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat - ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas ---- yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan -----

dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan - Efek bersifat ekuitas. -----

- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak ---- diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud ---- dalam ayat 6 huruf d pasal ini, maka dalam hal terdapat ----- pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan ---- kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga ----- dengan harga dan syarat-syarat yang sama.-----
- f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk ----- pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah ----- menyetujui pengeluaran Efek tersebut. -----
- g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ----- penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban --- Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri ----- (Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di ---- bidang hukum dan hak asasi manusia atau penggantinya). -----

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan ----- berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam ----- rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri, dengan ----- ketentuan: -----

- a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal -----  
ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua ----  
puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
- a.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah -----  
modal dasar; -----
  - a.2. telah memperoleh persetujuan Menteri; -----
  - a.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga -----  
menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) wajib ---  
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan  
setelah persetujuan Menteri. -----
  - a.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 butir a.3 tidak terpenuhi ----  
sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali ----  
Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal -----  
disetor memenuhi ketentuan Undang Undang Perseroan ---  
Terbatas (UUPT), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan -----  
setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7 butir a.3 tidak----  
terpenuhi; -----
  - a.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 --  
ayat 7 butir a.1 termasuk juga persetujuan untuk -----  
mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud -----  
dalam Pasal 4 ayat 7 huruf b. -----
- b. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal --  
dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang--  
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang ---  
25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai --



hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----

8. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas ---- dapat menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila ----- peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek menentukan lain. -----
9. RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dihadiri oleh ----- pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna . -----

## ----- S A H A M -----

### ----- Pasal 5 -----

- 1.a. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan ----- dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari : -----
- Saham Seri A Dwiwarna;-----
  - Saham Seri B;-----
  - Saham Seri C;-----
- b. Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan kepada ----- pemegangnya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang----- saham lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan hanya ----- khusus dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. -----

- c. Pemegang saham Seri A Dwiwarna, mempunyai hak-hak istimewa ----  
untuk: -----
- c.1. menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi; -----
  - c.2. menyetujui perubahan Anggaran Dasar termasuk perubahan ---- modal; -----
  - c.3. menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan ---- pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan - dinyatakan pailit, dan pembubaran; dan -----
  - c.4. meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada -- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang - Pasar Modal; -----
- d. Kecuali hak-hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat 1 huruf c ---- pasal ini, pemegang saham Seri B dan pemegang saham Seri C ----- mempunyai hak yang sama, dengan memperhatikan ketentuan dalam -- Pasal 25. -----
- e. Saham Seri B dan Saham Seri C adalah saham biasa atas nama yang-- dapat dimiliki oleh Masyarakat. -----
2. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan "saham" ialah saham ---- Seri A Dwiwarna, saham Seri B dan saham Seri C, yang dimaksud ----- dengan "pemegang saham" ialah pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B serta pemegang saham Seri C, kecuali apabila -- dengan tegas dinyatakan lain.-----
3. Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka pemegang - saham Seri A Dwiwarna , pemegang saham Seri B dan pemegang saham

Seri C mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. -----

4. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan ----- sebab-sebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka ---- yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil ----- mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk ---- mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham ----- tersebut. -----
5. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara --- tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, ----- Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya ----- terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu----- satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.-----
6. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada----- Anggaran Dasar Perseroan dan semua keputusan yang diambil dengan --- sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----
7. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek ----- berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan----- Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan----- dicatatkan.-----

## ----- SURAT SAHAM -----

### ----- Pasal 6 -----

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:-----
  - a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif ---- pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan-----

wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

- b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
  - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
  - b. Nomor surat saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
  - d. Nilai nominal saham.
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
  - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
  - b. Nomor surat kolektif saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
  - d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham;
  - e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan.

6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi -----  
konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan -----  
menjadi saham harus memuat tandatangan-tandatangan dari Direktur ----  
Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris --  
Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga --  
maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota-  
Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama -----  
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka ----  
oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang -----  
anggota Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung -  
pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi -----  
konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan -----  
menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan --  
yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat --  
di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

7. Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh-  
Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT. -----

#### ----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

#### ----- **Pasal 7** -----

1. Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat-----  
dilakukan jika: -----
  - a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat --  
saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan -----

- c. asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat --- ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.-----
  - d. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.-----
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat --- dilakukan jika: -----
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham ----- memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi----- Perseroan; dan-----
  - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah --- diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan--- dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum ----- pengeluaran pengganti surat saham.-----
3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung --- oleh Pemegang Saham yang berkepentingan. -----
4. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.-----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan---

dalam pasal ini yaitu :-----

- a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.-----
- b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut ; -----
- c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut ; -----
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan ; -----
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi -----

- atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;
- Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
- g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar hilang atau musnah;
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar



- rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh-----  
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----  
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan -----  
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS; -----
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam -----  
RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan -----  
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio-  
Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak -----  
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan-  
Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut ----  
wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat-  
1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS;-----
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak ---  
lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan -----  
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan -----  
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -----  
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada -----  
Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan ----  
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----  
Perusahaan Efek tersebut;-----
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak ---  
lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian---  
atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang ----  
merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk -----

kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan -----

Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; -----

- o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak -----  
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya -----  
sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif -----  
ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan  
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening ---  
Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-----  
masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat-----  
pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang  
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak -----  
lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling -----  
lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar -----  
penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh -----  
dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan -----  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek --  
di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham -----  
Perseroan dicatatkan. -----

#### ----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

##### ----- Pasal 9 -----

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar  
Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat : -----
- a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; -----

- b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para-----  
Pemegang Saham; -----
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
  - d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang  
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan--  
fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal -----  
pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----
  - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; dan --
  - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham ---  
dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan -----  
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan  
lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat ----  
tinggal dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. ----  
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan ----  
dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika -----  
dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat -----  
dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang  
Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan ---  
Daftar Khusus di Kantor Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi Efek  
yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja. -----
7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada -----  
Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam -----

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.-----  
Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham -----  
termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, -----  
penggunaan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut -----  
saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan ---  
atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini ---  
dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

8. Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam -----  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-----  
Bursa Efek.-----

## ----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

### ----- Pasal 10 -----

- 1.a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya  
peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan, -----  
Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen----  
yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan-----  
hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak ----  
atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham-  
harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.-----
- b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif ----  
dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening --  
Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ----  
Kustodian dan Perusahaan Efek. -----  
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ---  
ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan -----  
ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang ---

tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang -----  
berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut -----  
dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan ----  
yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat dimana saham-----  
saham Perseroan dicatatkan. -----

2. Pemindehan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan -----  
ketentuan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai -----  
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa -----  
persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku ----  
terhadap Perseroan. -----
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan -----  
alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak ----  
atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam ----  
Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat yang ----  
ditentukan oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi.-----
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas -----  
saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan -----  
kepada pihak yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga ----  
puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk -----  
pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan ---  
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan -----  
peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan -----  
tersebut dicatatkan.-----
5. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik -----  
asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap ---  
sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru -----

tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut -----  
dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ----  
dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di -----  
tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian--  
seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan -  
pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti--  
bukti haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, -----  
dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai--  
pemegang saham dari saham tersebut.-----

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima -----  
baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-----  
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang-----  
diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-  
undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek, ----  
kecuali untuk hak atas Saham Seri A Dwiwarna yang tidak dapat -----  
dipindahkan kepada siapapun juga. -----

8. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 5 butir ---  
(1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu --  
paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris ----  
atau ditetapkan oleh pengadilan.-----

-----D I R E K S I -----

-----Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan seorang diantara mereka dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.
2. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan :
  - a. UUPT;
  - b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
  - c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha-Perseroan.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    1. tidak pernah dinyatakan pailit;
    2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

- ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh ----- RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan ----- Komisaris kepada RUPS; dan -----
- iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, - persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa ----- Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan ----- laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada ----- Otoritas Jasa Keuangan. -----

- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan -----
  - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan, -----
- dan syarat lain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku ----- sebagaimana tersebut pada ayat 2.-----

- 4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 ----- pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada ----- Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.-----
- 5. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 2 dan 3 pasal ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . -----



- pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai -----  
berlaku sejak ditutupnya RUPS. -----
11. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu -----  
dengan menyebutkan alasannya. -----
12. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ----  
ayat 11 pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota ----  
Direksi yang bersangkutan: -----
- a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; -----
  - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan  
dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; -----
  - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau-----  
Negara; -----
  - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang-----  
mempunyai kekuatan hukum yang tetap; -----
13. Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat 12 huruf a sampai dengan d pasal ini, Direksi -----  
dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai  
tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan. -----
14. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 11 -----  
dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 pasal ini diambil --  
setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. -----
15. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 ----  
huruf c dan d pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak -----  
hormat. -----
16. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota  
Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai --

- dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke -----  
samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).-----
17. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 pasal---  
ini, RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
  18. Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/ atau -----  
tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang ---  
jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat -----  
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----
  19. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Perseroan lowong -----  
yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang ---  
atau tidak adanya Direktur Utama sebagaimana ditentukan dalam Pasal  
11 ayat 1, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----  
setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi ---  
jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut. -----
  20. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota ---  
Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat -----  
90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan  
RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut. -----  
Selama jabatan seluruh anggota Direksi tersebut lowong dan RUPS -----  
belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada  
ayat ini, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris,  
dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.-----
  - 21.a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya  
sebelum masa jabatannya berakhir dengan mengajukan permohonan  
pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan. -----

- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----  
permohonan pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan  
Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari  
setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat  
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar -----  
Modal.-----
22. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa -----  
jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka -----  
yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas -----  
tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggung-jawabannya -----  
oleh RUPS. -----
23. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan  
Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak ----  
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi -----  
melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau -----  
terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan  
ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Dewan Komisaris mengambil keputusan pemberhentian sementara  
waktu anggota Direksi, dengan menyebutkan alasannya; -----
- b. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara ---  
tertulis kepada Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang -----  
menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi.--
- c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini -----  
disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah -----  
ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut. -----

- d. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang ---- menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan ----- untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan ---- Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. -----
- e. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf d ---- berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan ---- Komisaris sampai dengan: -----
- i. terdapat keputusan RUPS yang membatalkan pemberhentian ---- sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f; atau -----
- ii. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g.--
- f. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS oleh Dewan Komisaris yang akan memutuskan apakah mencabut - atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. ---
- g. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada butir f atau RUPS tidak dapat ----- mengambil keputusan, atau RUPS membatalkan pemberhentian ---- sementara tersebut, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal. -----
- h. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. -- Perseroan wajib mengundang Direksi untuk hadir dan membela diri.
- i. RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara -- Pemegang Saham yang hadir. -----

- j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
- k. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf ayat ini.
- l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
24. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu :
- anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; dan/atau
  - anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara; dan/atau
  - jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
  - pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
  - jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan,
25. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat 25 pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris.

----- TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan -----  
pengurusan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk ----  
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan -----  
serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang  
segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan -----  
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran ----  
Dasar dan/atau Keputusan RUPS. -----
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini,  
maka : -----
  - a. Direksi berwenang untuk: -----
    - a.1. menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam -----  
kepengurusan Perseroan; -----
    - a.2. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili-----  
Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau--  
beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu---  
atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan----  
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang---  
atau badan lain; -----
    - a.3. mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan---  
termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, jasa ----  
produksi dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan -----  
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
    - a.4. mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan-----  
memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan-----

- kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan -----  
yang berlaku; -----
- a.5. membentuk fungsi Sekretaris Perseroan (Corporate Secretary); --
- a.6. menghapus buku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan--  
dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan; -----
- a.7. tidak menagih lagi sebagian atau seluruh piutang diluar pokok-----  
dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian kredit namun-  
dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang-----  
ketentuan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan-----  
Komisaris;-----
- a.8. melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai-----  
pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat-----  
Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan -----  
Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur  
dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar -----  
dan/atau Keputusan RUPS. -----
- b. Direksi berkewajiban untuk: -----
- b.1. mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan  
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan-----  
usahanya; -----
- b.2. menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana -----  
Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja -----  
lainnya, berikut perubahannya serta menyampaikannya paling ---  
lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai ---  
kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan; -----

- b.3. membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah -----  
RUPS, dan Risalah Rapat Direksi; -----
- b.4. membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban  
pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan-----  
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang -----  
Dokumen Perusahaan; -----
- b.5. menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi---  
Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk -----  
diaudit;-----
- b.6. menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan --  
Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan -----  
setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk ----  
disetujui dan disahkan; -----
- b.7. memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan -----  
Tahunan; -----
- b.8. menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah -----  
disahkan oleh RUPS kepada Menteri; -----
- b.9. memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah----  
RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat -----  
Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan----  
sebagaimana dimaksud pada huruf b.4 dan b.5 ayat ini, dan --  
dokumen Perseroan lainnya; -----
- b.10. menyimpan di tempat kedudukan Perseroan : Daftar Pemegang--  
Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan ----  
Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan -----



dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;

b.11. menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi

Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;

b.12. memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;

b.13. menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan

perincian dan tugasnya;

b.14. memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau

yang diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;

b.15. menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta

wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi,-----  
transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta-----  
kewajaran.-----

5. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.-----
6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung -----  
renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.-----
7. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian -----  
Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, apabila dapat ----  
membuktikan:-----
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-----
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung -----  
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan ----  
maksud dan tujuan Perseroan;-----
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak  
langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;  
dan-----
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya  
kerugian tersebut.-----
8. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di  
bidang Pasar Modal, perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus -----  
mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk :-----
  - a. melepas atau menjual dan menghapus aktiva tetap milik Perseroan -

- yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan -----  
Komisaris; -----
- b. mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi --- Bangun Guna Serah (Built, Operate and Transfer/BOT), Bangun ----- Guna Milik (Built, Operate and Own/BOO) dan perjanjian-perjanjian -- lain yang mempunyai sifat yang sama yang berlaku untuk jangka ---- waktu lebih dari 3 (tiga) tahun atau perpanjangannya yang ----- mengakibatkan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun; -----
- c. mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta ---- dalam Perusahaan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan -- perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, --- sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----
- d. melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam perusahaan atau badan lain, penjualan saham dalam simpanan ---- (saham dalam portepel) perusahaan anak Perseroan baik sebagian -- maupun seluruhnya kepada pihak lain yang menyebabkan ----- kepemilikan Perseroan pada perusahaan anak Perseroan terdilusi, membubarkan atau melikuidasi perusahaan atau badan lain dimana Perseroan memiliki penyertaan. Untuk melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan Perseroan dalam perusahaan atau badan lain --- dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian piutang, dilakukan oleh Direksi sampai dengan jumlah atau batas tertentu yang ----- ditetapkan oleh Dewan Komisaris, sedangkan untuk jumlah atau ---- batas yang melebihi kewenangan Direksi sebagaimana ditetapkan -- oleh Dewan Komisaris tersebut dilakukan oleh Direksi dengan ----

persetujuan tertulis Dewan Komisaris. -----

9. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau -----  
penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris ---  
harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 -----  
pasal ini. -----
10. Perbuatan Direksi untuk tidak menagih lagi, mengalihkan dan/atau -----  
melepaskan hak tagih baik sebagian maupun keseluruhan atas :-----  
a. piutang pokok macet dalam rangka penyelesaian piutang; -----  
b. selisih antara nilai pokok dengan nilai pengalihan/pelepasan hak ----  
atas piutang pokok macet, -----  
dilaksanakan oleh Direksi sampai dengan jumlah atau batas tertentu yang  
ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Sedangkan untuk jumlah atau batas ---  
yang melebihi kewenangan Direksi sebagaimana ditetapkan oleh Dewan  
Komisaris tersebut, dilaksanakan dengan persetujuan tertulis dari Dewan  
Komisaris. -----  
Perbuatan tersebut di atas dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Direksi --  
yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.-----  
RUPS menetapkan jumlah maksimum (limit) hapus tagih untuk -----  
keseluruhan, yang dapat dipergunakan secara terus menerus dan berlaku  
sampai dengan adanya keputusan baru dari RUPS. -----
11. Perbuatan-perbuatan dibawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi -----  
setelah mendapat persetujuan dari RUPS dengan memperhatikan -----  
ketentuan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, untuk : -----  
a. melakukan transaksi material sebagaimana ditentukan dalam -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal; -----

b. melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan -----  
sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang  
berlaku di Pasar Modal; -----

c. melakukan transaksi lain, guna memenuhi peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal. -----

12. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: -----

a. mengalihkan kekayaan Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) -----  
tahun buku ; atau -----

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; -----  
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah -----  
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang  
berkaitan satu sama lain maupun tidak. -----

13. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan; -----

a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas -----  
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena -----  
sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada -----  
pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berwenang bertindak -----  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada, tidak hadir atau -----  
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu -----  
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur yang ----  
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi berwenang bertindak -----  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

14. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak  
pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, ----

dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk---  
perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa. -----

15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh--  
RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan -----  
wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara ----  
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----

16. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan keputusan yang -----  
diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ----  
perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini. -----

17. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :-----

a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan -----  
anggota Direksi yang bersangkutan; atau -----

b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan -----  
kepentingan dengan Perseroan. -----

18. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 -----  
huruf b pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah: -----

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan -----  
kepentingan dengan Perseroan; -----

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai ----  
benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -----

c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota -----  
Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan ----  
dengan Perseroan. -----

#### RAPAT DIREKSI -----

#### Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila :--

- a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau-----
- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan -----  
Komisaris; -----  
dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. -----
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang ----  
1 (satu) kali dalam setiap bulan. -----
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris -----  
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan -----  
Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama atau ditempat  
lain di dalam wilayah Republik Indonesia. -----
5. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan sarana apapun oleh -----  
anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan -----  
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat -  
tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam -----  
keadaan mendesak. -----
6. Pemanggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini harus  
mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
7. Pemanggilan Rapat Direksi terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila ----  
semua anggota Direksi hadir dalam rapat atau untuk rapat-rapat yang --  
telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi. -----
8. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, ----  
maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media ---  
telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.----
9. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi  
lainnya. -----

10. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan ----- khusus untuk keperluan itu. -----
11. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ----- tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya. -----
12. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ----- mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah ----- anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan ----- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 7 pasal ini. ----
13. Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi.-----  
Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri --  
Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada  
pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama yang mengetuai Rapat Direksi. -  
Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada, tidak hadir atau berhalangan --  
karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----  
ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam -  
Rapat Direksi tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.-----
14. Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah ----  
untuk mufakat. -----
15. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat,--  
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari ----  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan ---  
dalam rapat tersebut.-----
16. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik ----  
secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan  
dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana



- Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat -----  
kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam  
pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan -----  
transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan ----  
lain;-----
17. Setiap anggota Direksi tidak diperbolehkan mengeluarkan suara blanko --  
dalam Rapat Direksi; -----
18. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam-----  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi.-----
19. Dalam setiap Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat yang -----  
ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi ---  
yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan --  
ketidaksetujuan/*dissenting opinion* anggota Direksi jika ada) dan hal-hal--  
yang diputuskan. -----
20. a. Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah Rapat yang berisi hal-hal  
yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/*dissenting* ----  
*opinion* anggota Direksi, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. -----  
b. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini wajib -----  
dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota ---  
Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi ---  
dan Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui.---
- c. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini wajib -----  
dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan  
anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh  
anggota Direksi dan anggota Dewan. -----
21. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan-----

mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa-----  
semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul---  
usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan-----  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-  
tangani persetujuan tersebut.-----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan -----  
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----  
Direksi.-----

22. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran ---  
Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar  
Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.-----

#### DEWAN KOMISARIS -----

#### Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, seorang  
diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama dan seorang diantaranya  
dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama, dan harus diangkat -----  
Komisaris independen dengan jumlah sesuai dengan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan -----  
Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan ---  
keputusan Dewan Komisaris. -----
3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan : -----
  - a. UUPT; -----
  - b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan -----
  - c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan -----  
usaha Perseroan. -----

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang ---  
 perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan -----  
 selama menjabat : -----
- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:--
    1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
    2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan ---  
 Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu -----  
 perusahaan dinyatakan pailit; -----
    3. tidak pernah dihukum karena melakukan <sup>r</sup>tidak pidana yang -----  
 merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan -----  
 sektor keuangan; dan -----
    4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan ---  
 Komisaris yang selama menjabat: -----
      - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; -----
      - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau ---  
 anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS ---  
 atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai  
 anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada --  
 RUPS; dan -----
      - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, ---  
 persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ---  
 tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan ---  
 dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.--
  - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;

- dan -----
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan, -----
- dan syarat lain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku ----- sebagaimana tersebut pada ayat 3. -----
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini, ---- dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon ----- anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada ----- Perseroan, Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. -----
  6. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 3 dan 4 pasal ini adalah sesuai dengan peraturan --- perundang-undangan yang berlaku . -----
  7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini. -----
  8. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang --- dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan --- memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
  9. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, dari calon atau ----- calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna ----- dan/atau seorang pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan yang ----- ditempatkan dengan hak suara yang sah, dan pencalonan tersebut ----- mengikat bagi RUPS. -----
  10. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung --

- sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan ----  
berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah -----  
tanggal pengangkatannya, dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak -----  
mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat -----  
memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa -----  
jabatannya berakhir.-----
- b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, -----  
kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.-----
- c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat  
diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan. -----
11. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya -----  
pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris , maka -----  
pengangkatan,dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut ----  
mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. -----
12. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada --  
ayat 8 pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota -----  
Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:-----
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; dan/atau -----
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan -----  
dan/atau ketentuan Anggaran Dasar ini; dan/atau -----
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau -----  
Negara; dan/atau -----
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai --  
kekuatan hukum yang tetap; -----

13. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris -----  
 sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf a sampai dengan d pasal ini, --  
 anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan----  
 alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan -----  
 tujuan Perseroan. -----
14. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana -----  
 dimaksud pada ayat 10 pasal ini diberitahukan kepada anggota Dewan --  
 Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang ---  
 Saham. -----
15. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 10-----  
 dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat <sup>c</sup>12 pasal ini diambil -----  
 setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. -----
16. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 12-----  
 huruf c dan d pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. ---
17. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan -----  
 Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga----  
 sedarah sampai dengan derajat kedua baik menurut garis lurus maupun---  
 garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).-----
18. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 17 pasal ---  
 ini, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara ----  
 mereka. -----
19. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas ---  
 termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya --  
 ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----  
 perundang-undangan yang berlaku. -----

20. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh ---- mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat- dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan----- Komisaris. Bagi Sekretaris Dewan Komisaris yang bukan pegawai----- Perseroan, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas yang jenis serta -- jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.-----
21. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong ---- sehingga menyebabkan anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) --- orang, atau tidak adanya Komisaris Utama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat 1, maka RUPS harus diselenggarakan dalam waktu paling - lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi --- lowongan tersebut. -----
22. Apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai ----- seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka dalam waktu paling lambat - 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong --- tersebut.-----
- 23.a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dengan mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) --- setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

24. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir -----  
apabila: -----
- a. meninggal dunia; -----
  - b. masa jabatannya berakhir; -----
  - c. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan--  
suatu keputusan pengadilan; -----
  - d. pengunduran dirinya efektif; -----
  - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan-----  
Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan. -----
25. Ketentuan sebagaimana ayat 24 huruf e pasal ini termasuk tetapi tidak--  
terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang. -----
26. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah--  
masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, -----  
maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-----  
tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS. ---
27. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. Anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha -----  
Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; -----
  - b. Pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau calon ---  
kepala daerah/wakil kepala daerah; -----
  - c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-----  
undangan; dan/atau -----
  - d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.-----

----- **TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN** -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----



1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi termasuk----- pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta ketentuan----- Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang----- undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta melakukan tugas yang secara ----- khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang----- undangan dan/atau keputusan RUPS. -----
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal --- ini, maka : -----
  - a. Dewan Komisaris berwenang untuk: -----
    - a.1. memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang----- barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas ----- (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta --- mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;-
    - a.2. memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau ---- tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh ----- Perseroan;-----
    - a.3. meminta keterangan/penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat--- lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut----- pengelolaan Perseroan dan Direksi harus memberikan semua--- keterangan/penjelasan yang berkenaan dengan Perseroan----- sebagaimana diperlukan oleh Komisaris; -----
    - a.4. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi; -----

- a.5. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi -----  
dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan  
Komisaris; -----
- a.6. mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan-----  
Komisaris, atas usul pemegang saham Seri A Dwi Warna;-----
- a.7. memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ----  
ketentuan Anggaran Dasar ini; -----
- a.8. membentuk Komite Audit, Komite Remunirasi dan Nominasi, ---  
Komite Pemantau Risiko, dan komite lainnya jika dianggap perlu  
dengan memperhatikan kemampuan Perseroan; -----
- a.9. menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka -  
waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan ---  
dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.-----
- a.10.melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan ----  
tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan ---  
Anggaran Dasar ini. -----
- a.11.menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-----  
pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; -----
- a.12.melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang ----  
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ----  
Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS; -----
- b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk: -----
- b.1. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan -----  
pengurusan Perseroan ; -----
- b.2. memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka -----  
Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

- Perseroan, serta rencana lainnya, yang disiapkan Direksi, -----  
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; -----
- b.3. mengikuti, mengawasi perkembangan kegiatan Perseroan, -----  
memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai -----  
setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan -----  
Perseroan; -----
- b.4. melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala -----  
menurunnya kinerja Perseroan disertai saran mengenai langkah -----  
perbaikan yang harus ditempuh; -----
- b.5. mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang --  
akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan; -----
- b.6. meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas -----  
laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi ---  
serta menandatangani Laporan Tahunan; -----
- b.7. memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS ----  
mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta; -----
- b.8. membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan -----  
salinannya ; -----
- b.9. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan -----  
sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan--  
Perseroan lain; -----
- b.10. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah -----  
dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
- b.11. melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas-----  
pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak-----

bertentangan dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS;

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
  - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
  - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
4. Dalam kondisi tertentu antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 23 dan Pasal 20 ayat 5 butir (6), Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
5. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
6. Anggota Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

#### RAPAT DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 16

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila:
  - a. dipandang perlu oleh 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris; atau
  - b. atas permintaan secara tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi; dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
5. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama atau

- ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia. -----
- Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan atas beban Perseroan.-----
6. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama --- atau apabila Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga,--- hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh Wakil ----- Komisaris Utama, atau apabila Wakil Komisaris Utama tidak ada atau ----- berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan - kepada pihak ketiga, maka oleh salah seorang anggota Dewan ----- Komisaris. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan ----- sarana apapun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender --- sebelum rapat tersebut diadakan atau dalam waktu<sup>r</sup> yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. -----
7. Pemanggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris terlebih dahulu tidak disyaratkan --- apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat atau untuk --- rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris. -----
9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan ---- melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media ----- elektronik lainnya.-----
10. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang ----- anggota Dewan Komisaris lainnya. -----
11. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis ----

- yang diberikan khusus untuk keperluan itu. -----
12. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara --- dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya. ----
  13. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan --- yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.-----
  14. Komisaris Utama mengetuai Rapat Dewan Komisaris.-----  
Dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Komisaris Utama yang ----- mengetuai Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal Wakil Komisaris Utama --- tidak ada, tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana - tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota - Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam Rapat Dewan Komisaris --- tersebut dapat mengetuai Rapat Dewan Komisaris.-----
  15. Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan ----- musyawarah untuk mufakat. -----
  16. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, - maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari ----- 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan --- dalam rapat tersebut.-----
  17. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara ----- apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, - dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan--- sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak--

- untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
18. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak diperbolehkan mengeluarkan suara blanko dalam Rapat Dewan Komisaris;
  19. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris.
  - 20.a. Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah Rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/*dissenting opinion* anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.
  - b. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
  - c. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
21. Salinan Risalah Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 20 pasal ini disampaikan kepada Direksi untuk diketahui, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan asli risalah Rapat Dewan Komisaris.
  22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan



secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut.-----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan----- yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----- Dewan Komisaris.-----

23. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, mengacu pada peraturan perundang-undangan di ---- bidang Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.----

#### ----- RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN -----

##### ----- Pasal 17 -----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran- Tahunan Perseroan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya- memuat:-----
  - a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan ----- program kerja/kegiatan; -----
  - b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program ----- kerja/kegiatan; -----
  - c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan-----
  - d. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang--- menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran -- Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud ----- pada ayat 1 pasal ini.-----
3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah -- ditandatangani oleh Direksi selanjutnya disampaikan oleh Direksi kepada --

Dewan Komisaris, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun -----  
buku baru dimulai, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.-----

4. Rancangan Rencana Kerja dan dan Anggaran Tahunan Perseroan -----  
disetujui oleh Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ---  
tahun anggaran Perseroan berjalan.-----
5. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan ---  
Perusahaan belum disetujui Dewan Komisaris dalam kurun waktu -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini, maka Rencana Kerja dan-- --  
Anggaran Tahunan Perseroan sebelumnya yang diberlakukan.-----

#### ----- TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

##### ----- Pasal 18 -----

1. Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim, dan pada akhir bulan-----  
Desember dari tiap-tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. -----
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-----  
kurangnya: -----
  - a. Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca-----  
akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan-----  
tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang -----  
bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, ----  
serta catatan atas Laporan Keuangan tersebut;-----
  - b. laporan mengenai kegiatan Perseroan; -----
  - c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;-----
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang -----  
mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; -----
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan -----  
oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;-----

- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;-----
  - g. gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk-tahun yang baru lampau (tahun buku yang bersangkutan).-----
3. Rancangan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan yang telah --- diaudit oleh Akuntan Publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh ----- anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah ---- dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.-----
  4. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak ----- menandatangani Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan ----- alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi -- dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan. -----
  5. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada -- ayat 4 pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang ----- bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan. -----
  6. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuanga- tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan ----- keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. -----
  7. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan ----- Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, dilakukan oleh RUPS paling lambat pada akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir
  8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan ----- Keuangan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas ----- pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku

yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan -----  
termasuk Laporan Keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang -----  
berlaku. -----

9. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud--  
pada ayat 2 pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal-  
pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS persetujuannya  
untuk kepentingan Pemegang Saham.-----
10. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam  
surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut  
tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal. ----

#### ----- PELAPORAN -----

##### ----- Pasal 19 -----

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan -----  
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan. -----
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini meliputi ----  
laporan triwulanan dan Laporan Tahunan. -----
3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, -----  
Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada -----  
Dewan Komisaris. -----
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal--  
ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai -----  
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris--  
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan----  
tersebut. -----

#### ----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- **Pasal 20** -----

1. RUPS dalam Perseroan adalah: -----
  - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.-----
  - b. RUPS lainnya yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut -----  
RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu -----  
berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 22.-----
2. Yang dimaksud dalam RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----  
yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas -----  
dinyatakan lain. -----
3. RUPS dengan mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan. --
4. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan  
Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, atau atas permintaan Dewan ----  
Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan -----  
memperhatikan ketentuan dalam ayat 5 pasal ini, dan permintaan RUPS --  
oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat -----  
disertai alasannya. -----
5. Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham: -----
  - (1). Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga -----  
dilakukan atas permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang  
baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau  
lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan ----  
dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran -  
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan. -----
  - (2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ---  
ayat butir 1 ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat ----  
disertai alasannya. -----

- (3). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ---  
butir 1 ayat ini harus: -----
- a. dilakukan dengan itikad baik; -----
  - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
  - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; -----
  - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan -----
  - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ---  
anggaran dasar Perseroan. -----
- (4). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang -----  
saham sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (5). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana  
dimaksud pada butir 4 ayat ini, pemegang saham dapat mengajukan---  
kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan -----  
Komisaris. -----
- (6). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----  
pemegang saham sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang ---  
Pasar Modal. -----
- (7). Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan -----  
pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud -----  
dalam butir 4 ayat ini dan butir 6 ayat ini, Direksi atau Dewan -----  
Komisaris wajib mengumumkan: -----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang -----  
saham sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ayat ini; dan -----
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
- (8). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir 7 ayat ini dilakukan -

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

- (9). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS -- sebagaimana dimaksud dalam butir 6 ayat ini, pemegang saham ---- sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ayat ini dapat mengajukan ---- permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan ---- negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. -----
- (10). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan ---- untuk menyelenggarakan RUPS wajib: -----
- a. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan -- RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang - diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa ----- Keuangan ini. -----
  - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan ---- menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah -- RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas ---- RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan --- sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----
  - c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan ----- sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Otoritas Jasa ----- Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut. -----
- (11). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat 5 ----

pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya -----  
sebagaimana ditentukan dalam Pasal dalam Pasal 10 ayat 8.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----

----- **Pasal 21** -----

1. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun. -----
2. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling ----  
lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang -----  
bersangkutan. -----
3. Dalam RUPS Tahunan tersebut Direksi menyampaikan : -----
  - a. Laporan Tahunan, sebagaimana tersebut pada Pasal 19 ayat 2 ; ----
  - b. usulan penggunaan laba Perseroan; -----
  - c. usulan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku-----  
Perseroan yang sedang berjalan-berdasarkan usulan dari Dewan ----  
Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris -----  
untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik; -----

Dalam RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan  
secara sebagaimana mestinya dalam rapat, dengan tidak mengurangi ----  
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.-----

4. Dalam Acara RUPS Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang -----  
diajukan oleh: -----
  - a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham ----  
yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari -----  
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak-  
suara yang sah ; -----
  - b. usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi -----  
dan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. ----



5. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

##### Pasal 22

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

#### TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN

#### WAKTU PENYELENGGARAAN

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

##### Pasal 23

1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS
2. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan;
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
  - c. ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

2. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa didahului oleh

Pemberitahuan RUPS kepada OJK, Pengumuman dan Pemanggilan RUPS sebagaimana ditentukan dalam pasal ini. -----

3. Pemberitahuan RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan: -----

(1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan ----  
mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat ----  
5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak ----  
memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. -----

(2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir .(1) ayat ini  
wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. -----

(3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana  
dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan  
perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan  
paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. -----

(4). Ketentuan butir .(1), (2), (3) ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk  
pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham --  
yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk -----  
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
20.5.(10). -----

4. Pengumuman RUPS: -----

(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang  
saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan  
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan  
tanggal pemanggilan. -----

(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini  
dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang  
Pasar Modal. -----

(3) Pengumuman RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

(4) Ketentuan butir 1 sampai dengan 3 ayat ini mutatis mutandis ----- berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh ----- pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.5.(10). -----

5. Usulan Mata Acara Rapat: -----

(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara --- tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ----- pemanggilan RUPS. -----

(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat --- sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) ---- pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua --- puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----

(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) --- ayat ini harus: -----

a. dilakukan dengan itikad baik; -----

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan--

d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

(4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam butir (3) ayat ini. -----

(5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini sampai dengan butir (4) ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan. -----

6. Pemanggilan RUPS: -----

(1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -----

(2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

(3). Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

(4). Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, --- Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan --- memperhatikan peraturan Pasar Modal. -----

(5). Ketentuan butir 1 sampai dengan butir 4 ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 20.5.(10). -----

7. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan sesuai dengan ketentuan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

8. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal. -----

9. Bahan Mata Acara Rapat: -----

- (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi -----  
pemegang saham; -----
- (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat  
ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS  
sampai dengan penyelenggaraan RUPS. -----
- (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur  
kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari -----  
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat butir (2) ayat ini, -----  
penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan  
peraturan perundang-undangan lain tersebut. -----
- (4) Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada  
butir (2) ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan  
dokumen elektronik. -----
- (5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini  
diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara  
tertulis oleh pemegang saham. -----
- (6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat butir  
(4) ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan--
- (7) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direks  
dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon -----  
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan ----  
diangkat wajib tersedia: -----  
a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan ----  
sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -----

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. -----

10. Ralat Pemanggilan: -----

- (1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat ---- perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS. -----
- (2). Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal ----- penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 6 pasal ini. -----
- (3). Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada Pasal butir (2) ayat ini tidak berlaku --- apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS --- dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. -----
- (4). Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal butir (3) ayat ini disampaikan ----- kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan. -----
- (5). Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 pasal ini, mutatis mutandis ---- berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini. -----

----- **PIMPINAN DAN BERITA ACARA** -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 24-----

1. Pimpinan RUPS: -----
  - (1). RUPS dipimpin oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
  - (2). Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ---- berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
  - (3). Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----
  - (4). Dalam hal anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
  - (5). Apabila semua anggota Komisaris mempunyai benturan ----- kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. -----
  - (6). Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi ----- mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----
  - (7). Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan ----- kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham

lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

## 2. Tata Tertib RUPS -----

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan ----  
kepada pemegang saham yang hadir. -----
- (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1)  
ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan  
penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai: -----
  - a. kondisi umum Perseroan secara singkat; -----
  - b. mata acara rapat; -----
  - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
  - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan  
pertanyaan dan/atau pendapat. -----

## 3. Risalah RUPS: -----

- (1). Perseroan wajib membuat risalah RUPS. -----
- (2). Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat  
dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari  
dan oleh peserta RUPS. -----
- (3). Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak  
disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta  
berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris. -----
- (4). Risalah RUPS yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan  
dalam butir 3 ayat ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua  
pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala  
sesuatu yang terjadi dalam Rapat. -----



(5). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. -----

(6). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. -----

4. Ringkasan Risalah RUPS: -----  
Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS sesuai dengan -----  
ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

**---KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN, HAK SUARA DAN -  
---KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----**

----- Pasal 25 -----

1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ---  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ----  
tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, ----  
pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan -----  
dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum -----  
keputusan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.-----
2. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran  
dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam ---  
RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan: -----
  - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per  
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah -  
dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per  
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah  
yang hadir dalam RUPS; -----

- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a pasal ini tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS;-----
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana ---- dimaksud pada ayat 2.huruf b ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak ----- mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari ---- saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan --- kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----
3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari seluruh kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu ----- transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun ----- tidak berkaitan, harus mendapat persetujuan RUPS dengan ketentuan-- sebagai berikut : -----
- a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit -----  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -- suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih --- dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan - hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS; -----
- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 -

- huruf a pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua -----  
keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili  
paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham  
dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui  
oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham  
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS; dan -----
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -----  
dimaksud ayat 3 huruf b pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat  
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----  
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari -----  
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan ---  
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ---  
atas permohonan Perseroan. -----
4. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan -----  
kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap  
telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang ---  
disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai-  
benturan kepentingan; -----
- b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili ---  
lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham -----  
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham ---  
independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang  
saham independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) -----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang  
sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen; -----

- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b -----  
pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah----  
apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili---  
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham-----  
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham-----  
independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian----  
dari jumlah seluruh saham yang sah yang dimiliki oleh pemegang --  
saham independen yang hadir dalam RUPS; dan -----
- d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat 4 huruf c pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga --  
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----  
mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham -----  
Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum  
kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas -----  
permohonan Perseroan. -----
- e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang  
Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh -----  
persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen  
yang hadir. -----
- f. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap  
telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang  
disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai  
benturan kepentingan. -----
5. Perubahan Direksi dan/atau perubahan Dewan Komisaris dan/atau -----  
perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri,

Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS. -----
- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf a pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang Seri A Dwiwarna dan para -- pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $1/3$  (satu per tiga) ----- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan --- keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka --- yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS. -----
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana ----- dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan

oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----

6. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
  - a. perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS. -----
  - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 6 huruf a pasal ini tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh --- pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham ---- lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili sedikit-dikitnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS. -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana ----  
dimaksud ayat 6 huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan  
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -----  
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan  
hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan  
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan ----  
Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh -----  
pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----

7. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang --  
berlaku maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan,--  
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan Pembubaran  
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan  
sebagai berikut: -----

a. dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para -----  
pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah ----  
yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) ----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan --  
keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna --  
dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka ----  
yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per --  
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang --  
hadir dalam RUPS.-----

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 7  
huruf a pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusar  
sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan  
para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang

mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh --- pemegang saham Seri A Dwiwarna dan disetujui oleh para ----- pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah --- yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian - dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam --- RUPS. -----

- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana --- dimaksud ayat 7 huruf b pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat - diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak ----- mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari --- saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----
8. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang ----- namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) ---- hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan --- peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek -- di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
9. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ----- Pasal 23 ayat 11 pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS ----- adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang - saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.-----



10. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak--- ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku.-----
11. Ketua RUPS berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang --- saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.-----
12. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk ----- mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
13. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS -- namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang ----- mengeluarkan suara. -----
14. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat,----- namun dalam pemungutan suara anggota Direksi, anggota Dewan ----- Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dan/atau pegawai yang ----- bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.---
15. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat -- menentukan lain. -----
16. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak----- tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sebagaimana - ditentukan dalam Anggaran Dasar ini..-----
17. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk -----

sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang -----  
berbeda. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi: -----  
a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang -----  
mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan. -----  
b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang -----  
dikelolanya. -----

18. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (16) wajib dilakukan dengan memperhatikan -----  
ketentuan kourum kehadiran dan kourum keputusan RUPS. -----
19. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh -----  
informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang -----  
tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan dan Perseroan dapat --  
mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS. -----

#### ----- PENGGUNAAN LABA -----

##### ----- Pasal 26 -----

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan ----  
kerugian diputuskan oleh RUPS. -----
2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dibagikan kepada -----  
Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS. ----
3. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini hanya boleh -----  
dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen --  
tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada -  
pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah -

diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. -----

5. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2----- pasal ini, RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk----- pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk pegawai, atau penempatan laba bersih tersebut dalam ----- cadangan Perseroan yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan ----- usaha Perseroan yang prosentasenya masing-masing ditetapkan tiap ----- tahun oleh RUPS. -----
6. Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 3 pasal ini, dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan.-----
7. Apabila Perseroan menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan ---- dengan pelampauan target yang harus dicapai, meskipun belum ----- mempunyai saldo laba yang positif, maka Perseroan dapat memberikan -- tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk --- pegawai sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
8. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan ----- kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan dan dalam tahun----- tahun yang akan datang Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak ----- mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----
9. Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara Republik Indonesia, --- dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan

- untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus -----  
diperuntukkan untuk itu. -----
10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana ---  
dimaksud pada ayat 8 pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu ----  
10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. -----
  11. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku -----  
Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili  
paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah -----  
dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan -----  
kemampuan keuangan Perseroan. -----
  12. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat -----  
Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan -----  
memperhatikan ayat 10 pasal ini. -----
  13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita ----  
kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh ---  
Pemegang Saham kepada Perseroan. -----
  14. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung -----  
renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak ----  
dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat  
12 pasal ini. -----

#### ----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

##### ----- Pasal 27 -----

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ----  
ayat 1 pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang ---  
positif. -----

3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud ---- dalam ayat 1 pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai ---- paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ----- ditempatkan dan disetor. -----
4. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini yang ---- belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini ---- hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya. -----
5. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut ----- digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut --- memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan - persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan ---- perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam ----- perhitungan laba rugi. -----

#### ----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

##### ----- Pasal 28 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan ----- UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal . -----
2. Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan--- jelas dalam panggilan RUPS.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS yang harus dihadiri -- dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan ketentuan-

sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 dan perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri harus pula dihadiri dan -----  
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----

4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan---  
nama, tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha,  
jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan--  
modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan ---  
tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat -----  
persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam UUPT. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang -----  
tersebut dalam ayat 4 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri -----  
dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT. -----
6. Ketentuan mengenai pengurangan modal mengikuti peraturan perundang-  
undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan -----  
dibidang Pasar Modal. -----

#### **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN**

----- Pasal 29 -----

1. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan -----  
ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam-----  
Pasal 25 ayat 6. -----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, -----  
Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam ---  
peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan -----  
dibidang Pasar Modal. -----

----- **PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN** -----

----- **BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM** -----

-----Pasal 30-----

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS --- dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat 6. -----
2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau ----- dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus ----- diadakan likuidasi oleh Likuidator.-----
3. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang ----- mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan. -----
4. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan----- hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan --- pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah Pengadilan --- menerima pertanggungjawaban Likuidator yang ditunjukknya. -----
5. Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan - hukum Perseroan adalah dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 31-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada undang- undang Perseroan terbatas, Peraturan Pasar Modal --- dan peraturan perundangng-undangan lainnya dan /atau diputus oleh RUPS --- dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku -----

-Selanjutnya penghadap menjelaskan bahwa : -----

Para pemegang saham telah menyetor penuh sebagaimana tersebut dalam --- Pasal 4 ayat 3, sejumlah 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna dan 289.341.866 --- (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu ----- delapan ratus enam puluh enam) Saham Seri B, serta 18.359.314.591-----

(delapan belas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh satu) Saham Seri C, dengan jumlah nilai ----- nominal seluruhnya sebesar Rp. 9.054.806.974.125,00 (sembilan triliun lima --- puluh empat miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat - ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang telah disetor oleh para pemegang --- saham dengan rincian sebagai berikut: -----

1). Negara Republik Indonesia sebanyak :-----

- a. 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal ---- Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu-- lima ratus rupiah); -----
- b. 217.006.399 (dua ratus tujuh belas juta enam ribu tiga ---- ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B, dengan ---- nilai nominal Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ---- atau seluruhnya sebesar Rp. 1.627.547.992.500,00 ----- (satu triliun enam ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus--- empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);-----
- c. 10.972.187.475 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus ---- tujuh puluh lima) Saham Seri C, dengan nilai nominal ---- Rp 375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) atau ----- seluruhnya sebesar Rp 4.114.570.303.125,00 (empat ----- triliun seratus empat belas miliar lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah);-----

2). Masyarakat sebanyak :-----



a. 72.335.467 (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ---  
ribu empat ratus enam puluh tujuh) Saham Seri B, dengan ---  
nilai nominal Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) atau --  
seluruhnya sebesar Rp 542.516.002.500,00 (lima ratus -----  
empat puluh dua miliar lima ratus enam belas juta dua ribu --  
lima ratus rupiah);-----

b. 7.387.127.116 (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh ---  
juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus enam belas) -----  
Saham Seri C, dengan nilai nominal Rp. 375,00 (tiga ratus --  
tujuh puluh lima rupiah) atau seluruhnya sebesar -----  
Rp 2.770.172.668.500,00 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh--  
miliar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh --  
delapan ribu lima ratus rupiah);-----

Sehingga seluruhnya berjumlah :-----

- 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna; dan -----
- 289.341.866 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ----  
ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh -----  
enam) Saham Seri B;-----
- 18.359.314.591 (delapan belas miliar tiga ratus lima puluh --  
sembilan juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus -----  
sembilan puluh satu) Saham Seri C;-----

-Selanjutnya penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan ----  
hak substitusi kepada Saya Notaris untuk mengajukan permohonan -----  
sehubungan dengan keputusan Rapat mengenai perubahan anggaran dasar --  
kepada Kementerian Hukum dan dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  
untuk keperluan tersebut penghadap dengan ini menyatakan bahwa : -----

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang -----  
disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan dan Hak-----  
Asasi Manusia Republik Indonesia, adalah yang sebenarnya tidak lain ----  
dari yang sebenarnya; -----
2. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan dan Hak Asasi Manusia---  
Republik Indonesia, tersebut telah memenuhi syarat dan tidak melanggar  
larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-----  
undangan yang berlaku; -----
3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas-----  
sanksi pidana, perdata, dan/atau adminisratif sesuai ketentuan-----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Dengan menyetujui pernyataan ini, berarti siap bertanggung jawab penuh -----  
dan dengan ini turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya,  
Notaris, dalam mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak  
Asasi --Manusia Republik Indonesia dan dengan ini menyatakan bahwa  
pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah dan membebaskan  
saya, Notaris dari segala tuntutan berupa apapun juga. -----

-Penghadap saya, Notaris kenal dari identitasnya.-----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya ---  
sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap  
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal ---  
seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- Nyonya Dahlia Sarjana Hukum, lahir di Kotabumi, pada tanggal -----

10-05-1968 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan), ----  
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pengadegan Barat III nomor --  
16, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Pengadegan, --  
Kecamatan Pancoran; dan -----

- Tuan Heriyanto, Sarjana Hukum, lahir di Muara Kuang, pada tanggal -----  
19-11-1976 (sembilan belas Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh --  
enam), bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Keahlian Nomor: 98, -----  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Jaticempaka, -----  
Kecamatan Pondok Gede.-----

keduanya pegawai saya, notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap,-----  
saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap, ----  
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan 3 (tiga ) perubahan, yaitu 3 (tiga) coretan tanpa -----  
penggantian.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Jakarta

The image shows a circular notary seal for FATHIAH HELMI, SH, a Notary Public in Jakarta. The seal contains the text 'KEMENTERAI RI REPUBLIK INDONESIA', 'NOTARIS JAKARTA', and 'FATHIAH HELMI, SH'. A rectangular stamp is placed over the seal, containing the text 'KEMENTERAI RI REPUBLIK INDONESIA', 'NOTARIS JAKARTA', and 'FATHIAH HELMI, SH'. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink. Below the seal and stamp, the name 'FATHIAH HELMI, SH' is printed in bold capital letters.

**FATHIAH HELMI, SH**